



**PENETAPAN**

**NOMOR 26/Pdt.P/2021/PA.Apn.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ampaña yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Yasap bin Sewa**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan akhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mendali RT.001 RW.001 Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampaña Kota, Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Pemohon I**;

**Asania binti Legu**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan akhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mendali RT.001 RW.001 Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampaña Kota, Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak pihak terkait dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya bertanggal 12 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampaña dengan nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Apn. telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **Ratih binti Yasap** yang lahir pada tanggal 10 November 2002, pendidikan akhir SD, beralamat yang sama dengan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki laki yang bernama **Ipal bin Imran Umar** yang lahir pada tanggal 26 Maret

Halaman 1 dari 15 hal.Pen.No.26/Pdt.P/2021/PA.Apn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996, pendidikan akhir SD, pekerjaan Sopir, alamat RT.008 Desa Sabulira Toba, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan laki laki tersebut telah saling mengenal dan saling mencintai selama kurang lebih lima tahun serta keduanya telah sepakat untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan lelaki lain serta telah siap untuk menjadi isteri;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamaran tersebut diterima oleh calon isterinya serta keluarganya dan telah setuju agar keduanya segera dinikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una;
8. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syariat Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia calon mempelai perempuan (anak Pemohon) yang belum mencapai usia yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku (19 tahun), oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan nomor 262/KUA.22.11/Pw.01/3/2021 tanggal 8 Maret 2021;
9. Bahwa pernikahan tersebut menurut Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, apalagi anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 15-16 minggu, untuk itu butuh untuk segera dinikahkan;
10. Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari Pemohon dan keluarga, sehingga di lingkungan masyarakat Pemohon termasuk keluarga tidak mampu, hal

Halaman 2 dari 15 hal.Pen.No.26/Pdt.P/2021/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 422.5/47/III/KM/2021 tanggal 10 Maret 2021, olehnya Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara untuk membebaskan seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara cq. Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Ratih binti Yasap** lahir pada tanggal 10 November 2002 dengan calon suaminya yang bernama **Ipal bin Imran Umar**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam putusannya, Pemohon mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya secara bersama sama disebut juga Para Pemohon) secara inperson datang menghadap di muka sidang begitu pula beberapa pihak yaitu:

1. anak Para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi kawin;
2. calon suami dari anak Para Pemohon;
3. ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
4. ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Para Pemohon dan pihak pihak yang ikut hadir sebagaimana tersebut diatas agar berpikir kembali sebelum melanjutkan permohonannya tersebut mengingat resiko yang sangat besar dari perkawinan di bawah umur terutama menyangkut aspek:

1. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

Halaman 3 dari 15 hal.Pen.No.26/Pdt.P/2021/PA.Apn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. belum siapnya organ reproduksi anak;
4. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
5. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap semua nasehat Hakim Tunggal tersebut, Para Pemohon beserta semua pihak tersebut diatas menginginkan permohonan Para Pemohon tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan dengan agenda pembuktian, Hakim Tunggal telah meminta keterangan secara terpisah kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa keinginan untuk segera menikah dengan calon suaminya, bukan karena paksaan dari pihak manapun tapi atas keinginan sendiri;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya sudah lima tahun bahkan anak Para Pemohon sudah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya dan Para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui hubungan tersebut dan tidak ada yang keberatan dengan hubungan tersebut;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi seorang isteri yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, calon suami dari anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa keinginan untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon, bukan karena paksaan dari pihak manapun tapi atas keinginan sendiri, demikian pula calon suami tersebut tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah apalagi yang disertai dengan ancaman;
2. Bahwa calon suami tersebut telah menjalin hubungan asmara dengan anak Para Pemohon sudah lima tahun bahkan anak Para Pemohon saat ini

Halaman 4 dari 15 hal.Pen.No.26/Pdt.P/2021/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang hamil hasil hubungan dengan dirinya dan kedua orang tua dari calon suami tersebut maupun Para Pemohon sudah mengetahui hubungan tersebut dan tidak ada yang keberatan dengan hubungan tersebut;

3. Bahwa calon suami tersebut sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;
4. Bahwa calon suami tersebut saat ini bekerja sebagai kernet damtruck dengan penghasilan rerata Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga meminta keterangan kepada Para Pemohon di satu pihak serta kedua calon besan Para Pemohon di pihak yang lain;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, pihak pihak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tua dari calon mempelai suami dan calon mempelai isteri sama sama menyetujui rencana perkawinan dari kedua mempelai tersebut;
2. Bahwa kedua orang tua dari calon mempelai suami dan calon mempelai isteri sama sama berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7209050603600001 tanggal 26 September 2012 atas nama Pemohon I, yang bermaterai cukup dengan nasegelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Hakim Tunggal fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7209055310570001 tanggal 26 September 2012 atas nama Pemohon II, yang bermaterai cukup dengan nasegelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Hakim Tunggal fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7209050203080030 tanggal 4 Mei 2018 atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang bermaterai cukup dengan

Halaman 5 dari 15 hal.Pen.No.26/Pdt.P/2021/PA.Apn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tojo Una Una, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Hakim Tunggal fotokopi tersebut ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 01308-7209-LT-2012-2002 tanggal 16 Februari 2012 atas nama anak Para Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tojo Una Una, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Hakim Tunggal fotokopi tersebut ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 20297-7209-LT-2013-1996 tanggal 21 Januari 2013 atas nama calon suami anak Para Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tojo Una Una, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Hakim Tunggal fotokopi tersebut ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-18 Dd/06 0052109 tanggal 21 Juni 2017 atas nama anak Para Pemohon, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Ampana, Kabupaten Tojo Una Una, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Hakim Tunggal fotokopi tersebut ditandai dengan P.6;
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor 262/KUA.22.11/01/Pw.01/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una, setelah surat tersebut diperiksa, maka oleh Hakim Tunggal surat tersebut ditandai dengan P.7;
8. Asli Surat Keterangan Hamil nomor 853/52/III/PKM-AT/2021 tanggal 10 Maret 2021 atas nama anak Para Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, setelah surat tersebut diperiksa, maka oleh Hakim Tunggal surat tersebut ditandai dengan P.8;

Halaman 6 dari 15 hal.Pen.No.26/Pdt.P/2021/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. Adnan Kalila bin Kalila Talo**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Ratih binti Yasap** hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ipal bin Imran Umar** karena keduanya sudah saling mencintai dan berpacaran selama lima tahun;
- Bahwa antara **Ratih binti Yasap** dan **Ipal bin Imran Umar** harus segera dinikahkan karena antara keduanya sudah sangat erat hubungannya bahkan **Ratih binti Yasap** saat ini sedang hamil hasil hubungannya dengan **Ipal bin Imran Umar**;
- Bahwa antara **Ratih binti Yasap** dan **Ipal bin Imran Umar** tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hal hal lain yang menurut hukum Islam menjadi penghalang antara keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa **Ratih binti Yasap** sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una untuk mencatatkan pernikahannya, namun ditolak oleh KUA tersebut dikarenakan **Ratih binti Yasap** belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahannya sesuai ketentuan perundang undangan walaupun yang bersangkutan telah akil baligh dan siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa **Ipal bin Imran Umar** saat bekerja sebagai kernet damtruck;

**2. Yusrin Pos Mbeo bin Pos**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.008 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga calon besan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 15 hal.Pen.No.26/Pdt.P/2021/PA.Apn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Ratih binti Yasap** hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ipal bin Imran Umar** karena keduanya sudah saling mencintai dan berpacaran selama lima tahun;
- Bahwa antara **Ratih binti Yasap** dan **Ipal bin Imran Umar** harus segera dinikahkan karena antara keduanya sudah sangat erat hubungannya bahkan **Ratih binti Yasap** saat ini sedang hamil hasil hubungannya dengan **Ipal bin Imran Umar**;
- Bahwa antara **Ratih binti Yasap** dan **Ipal bin Imran Umar** tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hal hal lain yang menurut hukum Islam menjadi penghalang antara keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa **Ratih binti Yasap** sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una untuk mencatatkan pernikahannya, namun ditolak oleh KUA tersebut dikarenakan **Ratih binti Yasap** belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahannya sesuai ketentuan perundang undangan walaupun yang bersangkutan telah akil baligh dan siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa **Ipal bin Imran Umar** saat bekerja sebagai kernet damtruck;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut, selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhirnya pada pokoknya tetap menginginkan agar Para Pemohon diberi dispensasi kawin untuk mengawinkan anak Para Pemohon **Ratih binti Yasap** dengan calon suaminya **Ipal bin Imran Umar**, karena itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim Tunggal cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Halaman 8 dari 15 hal.Pen.No.26/Pdt.P/2021/PA.Ap.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, yang dibuktikan dengan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, harus dinyatakan telah terbukti bahwa domisili Para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Ampara;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah memerintahkan Para Pemohon untuk menghadirkan pihak pihak sebagai berikut:

1. anak Para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi kawin;
2. calon suami dari anak Para Pemohon;
3. ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
4. ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon;

dan kesemua pihak tersebut diatas hadir dimuka sidang secara inperson;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas, Hakim Tunggal juga memberikan penasehatan dan pemahaman kepada pihak pihak tersebut diatas tentang resiko perkawinan dibawah umur, khususnya menyangkut aspek:

1. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. belum siapnya organ reproduksi anak;
4. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
5. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas penasehatan dan penjelasan tersebut, Para Pemohon dan semua pihak terkait menyatakan telah memahami resiko perkawinan dibawah umur, namun apabila anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, maka dampak negatif yang akan ditimbulkan lebih besar lagi;

Halaman 9 dari 15 hal.Pen.No.26/Pdt.P/2021/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pernyataan Para Pemohon dan semua pihak tersebut, Hakim Tunggal meminta keterangan lebih lanjut secara terpisah antara Para Pemohon dan semua pihak tersebut diatas tentang dampak negatif yang ditimbulkan apabila anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, hal tersebut juga untuk memenuhi perintah Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan lebih dalam dari Para Pemohon dan semua pihak tersebut diatas, Hakim Tunggal mendapatkan keterangan tersebut dibawah ini:

1. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah begitu erat dan sudah melewati masa berpacaran selama lima tahun;
2. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan serta kedua orang tua calon mempelai laki laki sudah sepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 15-16 minggu hasil hubungannya dengan calon suaminya;
3. Bahwa apabila tidak segera dinikahkan, janin dalam kandungan anak Para Pemohon akan lahir tanpa status yang jelas siapa ayah kandung yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa keterangan keterangan tersebut diatas serta alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang tersebut dalam surat permohonan Para Pemohon adalah didasarkan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jjs Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya pada angka 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, dan Pasal 68 serta Pasal 69 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan

Halaman 10 dari 15 hal.Pen.No.26/Pdt.P/2021/PA.Ap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Para Pemohon dengan calon mempelai perempuan (**Ratih binti Yasap**) adalah antara orang tua kandung dan anak kandung sehingga Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 juga telah membuktikan pula bahwa umur anak Pemohon (**Ratih binti Yasap**) saat ini masih 18 tahun 8 bulan, atau belum berusia 19 tahun sebagai usia minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami dari anak Para Pemohon (**Ipal bin Imran Umar**) saat ini sudah dewasa yang berusia 24 tahun, sehingga dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah tamat sekolah tingkat dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa semula anak Pemohon (**Ratih binti Yasap**) hendak menikah dengan calon suaminya bernama **Ipal bin Imran Umar** dan mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampa Kota, namun ditolak oleh KUA tersebut, dengan alasan calon mempelai perempuan masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Asli Surat Keterangan Kehamilan) yang terpenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, bukti

Halaman 11 dari 15 hal.Pen.No.26/Pdt.P/2021/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Ratih binti Yasap** telah hamil 15-16 minggu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi dan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta adanya kesesuaian keterangan antara kedua saksi tersebut seperti yang disyaratkan dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga terpenuhi pula syarat-syarat materil sebagai saksi, karena itu keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah kedua orang tua kandung seorang anak perempuan yang bernama **Ratih binti Yasap**;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut hendak menikah dengan seorang laki laki yang bernama **Ipal bin Imran Umar**, keduanya sudah begitu saling mencintai dan berpacaran kurang lebih lima tahun bahkan anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 15-16 minggu sebagai hasil hubungannya dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa kedua orang tua dari kedua calon mempelai sudah tidak sanggup mencegah keduanya untuk tidak berbuat yang lebih jauh yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan;
- Bahwa kedekatan hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah mengganggu kenyamanan dan ketentraman sosial masyarakat sekitar dan semakin parah apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota untuk mencatatkan perkawinan yang hendak dilangsungkan, tetapi KUA tersebut menolak karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun;

Halaman 12 dari 15 hal.Pen.No.26/Pdt.P/2021/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hal-hal lain yang menurut syariat Islam atau peraturan perundang undangan yang berlaku bisa menjadi penghalang perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi kawin anaknya dengan calon suami anak Pemohon telah cukup alasan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya pada angka 3, yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 69 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dibawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon adalah kondisi yang amat berat dan berada dalam situasi yang sangat dilematis. Apabila dinikahkan, maka resikonya cukup besar, tetapi apabila tidak segera dinikahkan, maka resiko yang akan ditimbulkan lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

اذتعارضا المفسدتان روعي اكبرهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua opsi yang sama sama mengandung dampak negatif (*mafsadah*), maka harus dihindari opsi yang mengandung dampak negatif yang lebih besar dengan mengambil opsi yang mengandung dampak negatif yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa opsi untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah opsi yang lebih ringan resikonya dibandingkan membiarkan keduanya menjalin hubungan tanpa ikatan suami isteri yang sah yang akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa untuk mengupayakan dampak negatif yang ditimbulkan lebih kecil lagi, Hakim Tunggal telah memastikan komitmen kedua orang tua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki laki agar ikut

Halaman 13 dari 15 hal.Pen.No.26/Pdt.P/2021/PA.Apn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga kedua calon mempelai beserta segala problematika yang mungkin akan timbul, seperti yang diarahkan dalam ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas, maka kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki laki menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak yang mungkin akan timbul dalam rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara ini semestinya dibebankan kepada Para Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ampara nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Apn. tanggal 12 Maret 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ampara Tahun 2021;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya (**Ratih binti Yasap**) dengan seorang laki laki bernama (**Ipal bin Imran Umar**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ampara Tahun 2021.

Halaman 14 dari 15 hal.Pen.No.26/Pdt.P/2021/PA.Apn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Unun Fidiyasari Patangai, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Unun Fidiyasari Patangai, S.H.**

Hakim Tunggal,  
ttd.

**A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.**

**Perincian Biaya :**

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 1. Proses    | : Rp. 65.000,00  |
| 2. Panggilan | : Rp. 160.000,00 |
| 3. Meterai   | : Rp. 10.000,00  |

**J u m l a h : Rp.235.000,00**

**(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera

**Drs.H. Hakimuddin**

Halaman 15 dari 15 hal.Pen.No.26/Pdt.P/2021/PA.Apn.